



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:

Nama Lengkap : **NURUDIN Bin H. SULAEMAN;**  
Tempat Lahir : Batang;  
Umur/Tgl Lahir : 41 tahun / 26 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dukuh Lutungmati RT. 003, RW. 004 Desa  
Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perangkat Desa(Kadus Lutungmati);  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
5. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
6. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah : sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;

**Hlm-1 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2018;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 14 Desember 2017 Nomor 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG serta Berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekalongan tanggal 21 Juli 2017 Nomor.Reg.Pkra : PDS-03/BTANG/Ft.1/07/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku Kepala Dusun Lutungmati Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 141/17/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Pengangkatan sdr. NURUDIN sebagai Perangkat Desa, Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sekaligus selaku Anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Tahun 2015 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 05/VI/Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembentukan Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Tahun 2015, bersama-sama dengan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Desa Yosorejo berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 141/1077/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa, pada tanggal 17 Juni 2015 s/d 20 Agustus 2016 atau di waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Balai Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan bertempat di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan

**Hlm-2 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1990 Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dipecah menjadi 3 (tiga) desa antara lain Desa Kebondalem, Desa Yosorejo dan Desa Sidorejo sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 140/372/1990 tanggal 26 November 1990 tentang Pemecahan Desa-desa Lebo dan Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten daerah Tingkat II Batang beserta lampirannya, akibat pemekaran desa ini mengakibatkan terdapat tanah kas desa Yosorejo yang berada di lokasi Desa Kebondalem tepatnya di Dukuh Kebonsari seluas 7.500 m<sup>2</sup>.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI menjabat selaku Kepala Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang berdasarkan SK Bupati Batang Nomor 141/1077/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa, dan sebagai Kepala Desa tersebut berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdakwa memiliki kewenangan yaitu "Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa". Desa Yosorejo sendiri memiliki aset desa berupa tanah kas desa (bengkok) yang dikelola oleh Kepala Desa maupun oleh masing-masing perangkat desa antara lain yaitu :

No	NAMA	JABATAN	LUAS TANAH KAS DESA (BENGKOK)
1	Siti Nurningsih	Kades	40.730 m <sup>2</sup>
2	Mahfud	Sekdes	9.500 m <sup>2</sup>
3	Moh. Amin	Kaur TU & Umum	2.335 m <sup>2</sup>
4	Solikhin	Kaur Perencanaan	2.335 m <sup>2</sup>

Hlm-3 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



5	Akhmad Rondi	Kaur Keuangan	1.350 m <sup>2</sup>
6	Sailin, S.Ag	Kasi Pemerintahan	2.100 m <sup>2</sup>
7	Purwanto	Kasi Kesejahteraan	3.500 m <sup>2</sup>
8	Nasichin	Kasi Pelayanan	3.345 m <sup>2</sup>
9	Sutejo	Kadus Mundu	7.599 m <sup>2</sup>
10	Mujib Burrohman	Kadus Yosorejo	7.070 m <sup>2</sup>
11	Sugiyono	Kadus Morosari	7.000 m <sup>2</sup>
12	Nurudin	Kadus Lutungmati	7.000 m <sup>2</sup>

- Bahwa saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo mengelola tanah kas desa (bengkok) sebanyak 4 (empat) bidang, diantara 4 bidang tanah yang pengelolaannya menjadi hak saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI terdapat 1 (satu) bidang tanah kas desa yang terletak di luar desa Yosorejo yakni terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang, yang terdaftar sebagai Tanah Kas Desa Yosorejo dengan status Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$ .
- Bahwa dengan alasan karena kurang produktif dan sebagian tanah kas desa (bengkok) tersebut sudah sejak lama telah dihuni oleh warga Desa Kebondalem karena musibah banjir Kalikuto, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai tanah kas desa secara maksimal maka pada tanggal 17 Juni 2015 telah dilaksanakan rembug desa/musyawarah desa yang membahas rencana Tukar Guling tanah kas desa (bengkok) Yosorejo tersebut, tanah tersebut adalah tanah kas (bengkok) sebagaimana tertulis dalam buku Letter C Desa yaitu tanah kas (bengkok) yang dikuasai pengelolaannya menjadi hak Kepala Desa/tanah kas desa Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$ , dimana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo, Perangkat Desa Yosorejo diantaranya terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN, unsur BPD, tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh perwakilan warga. Pada pertemuan tersebut oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo menyampaikan bahwa tanah kas desa (bengkok) tersebut akan dilakukan tukar guling dan pada pertemuan tersebut juga telah

Hlm-4 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



disampaikan telah disiapkan 2 (dua) bidang tanah pengganti berupa tanah sawah yang lebih produktif sebanyak 2 bidang yaitu:

1. Milik saksi Jumaro dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1234 asal konversi bekas Hak Yasan C No. 3.805 Persil 69 b S. II luas tanah  $\pm 1.840 \text{ m}^2$ .
2. Dan Sawah milik H. YAENURI yang telah dikuasakan penjualannya kepada saksi Isnadi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 207, pemberian Hak Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Sawah, luas tanah  $\pm 7.540 \text{ m}^2$ .

- Bahwa dari hasil musyawarah tersebut disepakati dilaksanakan tukar guling tanah kasa desa (bengkok) dengan tanah yang sudah disiapkan sehingga hasil musyawarah tersebut langsung ditindaklanjuti oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo dengan membentuk Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang guna pemukiman Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Yosorejo Nomor 05/VI/Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.	N A M A	JABATAN	UNSUR
1	Drs. Asfar	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	A. Ron dhi	Wakil Ketua	Perangkat Desa
3	Purwanto	Sekretaris	Perangkat Desa
4	Busari	Bendahara	Tokoh Masyarakat
5	Nurudin	Anggota	Perangkat Desa
6	Sutejo	Anggota	Perangkat Desa
7	Ismanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
8	Rusdi	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	Yusro	Anggota	Tokoh Masyarakat

**Hlm-5 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ISMANTO dan sdr. RUSDI selaku anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang berdasarkan perintah lisan dari saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo melakukan pengukuran tanah kas desa (bengkok) Kepala Desa Yosorejo yang akan dilakukan tukar guling tersebut, kemudian dari hasil pengukuran tersebut telah disampaikan secara lisan kepada saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI;
- Bahwa tujuan dari saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo dan penanggung jawab pelaksanaan Tukar Guling Tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo bersama-sama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang tahun 2015 mengkaveling tanah kas desa (bengkok) tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli tanah Pengganti berupa Sawah sebagaimana telah disebutkan dalam musyawarah desa yaitu untuk membeli sawah milik sdr. YAENURI yang telah dikuasakan kepada saksi Isnadi seluas sekitar 7.540 m2 yang berlokasi di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan sawah milik saksi Jumaro yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang seluas 1.840 M2. Padahal pada musyawarah desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 tersebut tidak dibahas dan disampaikan kepada para peserta musyawarah desa bahwa Tanah kas desa (bengkok) tersebut akan dilakukan penimbunan (diurug) kemudian dikaveling dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk pembelian Tanah Pengganti berupa 2 (dua) bidang sawah tersebut.
- Bahwa di dalam menjual tanah kas desa (bengkok) yang telah dikaveling tersebut saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bekerjasama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang tahun 2015, sedangkan anggota Panitia yang lain yang namanya tercantum dalam Daftar Susunan Kepanitiaan

Hlm-6 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilibatkan oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI dalam proses penjualan Tanah kas desa (bengkok) sampai pada pengelolaan uang hasil penjualan Tanah kas desa (bengkok) tersebut;

- Bahwa tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo yang telah dijual tersebut merupakan tanah kas desa (bengkok) Kepala Desa Yosorejo (tanah kas desa Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  yang terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang) yang semula berupa sawah kemudian telah dilakukan penimbunan (diurug)/ditimbun dengan tanah kemudian dikaveling menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang kaveling, selanjutnya saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo bersama-sama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN menawarkan Tanah kas desa (bengkok) yang telah dikaveling tersebut kepada warga sekitar dengan harga masing-masing untuk tanah kaveling untuk lokasi tanah paling depan seharga sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), lokasi tanah bagian tengah seharga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk lokasi tanah paling belakang seharga sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dari sebanyak 28 (dua puluh delapan) bidang kaveling tersebut saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN telah berhasil menjual sebanyak 18 (delapan belas) bidang kaveling, yang antara lain dijual kepada :

No	Nama Pembeli	Nomor & Luas Kaveling ( $\text{m}^2$ )	Nilai Penjualan (Rp)	Pembayaran (Rp)
1	Abdul Kalim	1 / 196	65.000.000,00	65.000.000,00
2	Ahmat Nawirun	2 / 197	65.000.000,00	65.000.000,00
3	Iskandar	3 / 198 24 / 192	105.000.000,00	85.000.000,00

Hlm-7 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



4	Rokhim/Senipah	4 /194	65.000.000,0 0	65.000.000,0 0
5	Achmad Nurmansyah	5 /196	65.000.000,0 0	65.000.000,0 0
6	Evi Lestari/Surono	6 /199	65.000.000,0 0	65.000.000,0 0
7	Ngatemin/Siti Rojanah/Muslikh ah	7 /198 8 /201	65.000.000,0 0 65.000.000,0 0	65.000.000,0 0 65.000.000,0 0
8	Afri Khusniyah	9 /176	50.000.000,0 0	50.000.000,0 0
9	Budiyatun	12 /233	40.000.000,0 0	14.000.000,0 0
10	Bambang Edi Purwanto	14 /205 15 /200	90.000.000,0 0	90.000.000,0 0
11	Suwardi	16 /185	50.000.000,0 0	40.000.000,0 0
12	Joko Murdiyono	17 /195 18 /220	100.000.000, 00	100.000.000, 00
13	Agus Budi Utomo	21 /213 27 /163	100.000.000, 00	100.000.000, 00
Jumlah		18 Kaveling 3.561	990.000.000, 00	934.000.000, 00

- Bahwa di dalam penjualan Tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo tersebut saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN hanya menyerahkan kwitansi pembelian tanah saja kepada setiap pembeli tersebut tanpa dibuat akta jual-beli tanah karena saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN telah menjanjikan kepada para pembeli akan membantu proses pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan cara memecah SPPT tersebut sesuai dengan jumlah pembeli tanah ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah kas desa (bengkok) tersebut dipergunakan oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI dan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN untuk membayar biaya penimbunan tanah kas desa (pengurangan) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Isnadi, namun pembayaran penimbunan tanah (pengurangan) tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak pernah dibuat laporan yang jelas dan terperinci terkait dengan volume pekerjaan penimbunan tanah (pengurangan) yang telah dilakukan tersebut karena dilaksanakan secara borongan

Hlm-8 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biayanya hanya berupa kesepakatan lisan antara saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI dengan saksi Isnadi selaku pemborong yang melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya selain dipergunakan untuk membayar biaya pengurugan tanah kas desa (bengkok), uang hasil penjualan tanah kas desa (bengkok) tersebut dipergunakan untuk membeli tanah pengganti yaitu :

a) Tanah sawah An. JUMARO dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1234 asal konversi bekas Hak Yasan C No. 3.805 Persil 69 b S. II luas tanah  $\pm 1.840 \text{ m}^2$  seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Tanah Pengganti tersebut kemudian diserahkan kepada saksi SUPRAYITNO selaku Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sebagai Pengganti sebagian Tanah kas desa (bengkok) Desa Kebondalem yang dipergunakan oleh Desa Yosorejo untuk lapangan bola Desa Yosorejo, selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada saksi EKO DRIYANTO selaku perangkat Desa Kebondalem untuk dikelola.

b) Tanah sawah An. YAENURI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 207, pemberian Hak Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Sawah, luas tanah  $\pm 7.540 \text{ m}^2$  seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

- Bahwa yang melakukan semua pembayaran untuk kedua bidang tanah sawah pengganti sebagaimana tersebut di atas adalah terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI tanpa melibatkan Panitia Mutasi tanah kas Desa Yosorejo tahun 2015 yang lain, selain itu dalam jual-beli tanah pengganti tersebut tidak pernah dibuat akta jual-beli tanah, sehingga 2 (dua) bidang tanah sawah pengganti yang telah dibeli tersebut belum berubah statusnya menjadi atas nama Desa Yosorejo dan belum tercatat secara resmi dalam daftar aset Pemerintah Desa Yosorejo;
- Bahwa sebelum pelaksanaan tukar guling tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo tidak pernah mendapatkan persetujuan tertulis baik dari Bupati Batang maupun Gubernur Jawa Tengah

Hlm-9 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, namun saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo baru membuat Rancangan Peraturan Desa tentang tukar guling tanah kas desa (bengkok) setelah muncul keresahan dimasyarakat yang mempermasalahkan tindakan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo yang telah menjual Tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo, selanjutnya untuk membuat Rancangan Peraturan Desa tentang tukar guling tanah kas desa (bengkok) tersebut saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI memerintahkan saksi Drs. ASFAR selaku Ketua Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 untuk membuat Rancangan Peraturan Desa tersebut;

- Bahwa selama proses penjualan tanah kas desa (bengkok) tersebut saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan Tanah kas desa (bengkok) tersebut kepada Kas Pemerintah Desa Yosorejo sehingga dari uang hasil penjualan Tanah kas desa (bengkok) tersebut tidak pernah tercatat sebagai Penerimaan Desa Yosorejo dan tidak tercatat dalam APBDes Desa Yosorejo baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016;
- Bahwa setelah ada warga masyarakat yang mempermasalahkan penjualan Tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo tersebut kemudian para pembeli Tanah kas desa (bengkok) tersebut meminta agar saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI dan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN mengembalikan uang pembelian Tanah kas desa (bengkok) tersebut, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI meminta kembali tanah sawah Hak Milik Nomor 1234 asal konversi bekas Hak Yasan C No. 3.805 Persil 69 b S. II seluas  $\pm 1.840 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Kebondalem yang kemudian dikelola oleh saksi Eko Driyanto selaku perangkat Desa Kebondalem, kemudian saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI menjual tanah sawah tersebut;

Hlm-10 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN kemudian mengembalikan sebagian uang pembelian dari para pembeli tanah kas desa (bengkok) tersebut, uang pengembalian tersebut diantaranya berasal dari penjualan tanah sawah seluas sekitar 1.840 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kebondalem yang dibeli dari saksi JUMARO sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta pengembalian uang muka pembelian tanah dari saksi Isnadi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan hingga saat ini uang pembelian Tanah kas desa (bengkok) tersebut yang telah dikembalikan kepada para pembeli adalah sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pembeli	Jumlah Uang Pengembalian (Rp)
1	Abdul Kalim	65.000.000,00
2	Ahmat Nawirun	65.000.000,00
3	Iskandar	85.000.000,00
4	Rokhim/Senipah	25.000.000,00
5	Achmad Nurmansyah	45.000.000,00
6	Evi Lestari	65.000.000,00
7	Afri Khusniyah	40.000.000,00
8	Budiyatun	14.000.000,00
9	Bambang Edi	90.000.000,00
10	Purwanto	40.000.000,00
11	Suwardi	90.000.000,00
12	Joko Murdiyono	100.000.000,00
	Agus Budi Utomo	
Jumlah		724.000.000,00

- Bahwa penjualan tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo yang dilakukan oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN tersebut dilakukan tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang “Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa” yaitu :

Ayat (1) :

**Hlm-11 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan Hak Kepemilikan kepada pihak lain, kecuali di perlukan untuk kepentingan umum.

Ayat (4) :

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (5) :

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

- Bahwa terhadap Tanah kas desa (bengkok) yang telah laku terjual tersebut sebagian besar telah dimanfaatkan oleh para pembeli, sehingga pemerintah Desa Yosorejo saat ini sudah tidak bisa menguasai Tanah kas desa (bengkok) Kepala Desa/tanah kas desa Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  tersebut, karena bidang tanah yang sudah laku terjual telah dimanfaatkan pembeli tanah, sedangkan yang belum laku terjual sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Yosorejo karena tanah sudah tidak lagi berwujud sawah/lahan pertanian, sedangkan untuk sawah pengganti juga tidak dikuasai oleh Pemerintah Desa Yosorejo. Dan akibat dari perbuatan terdakwa selaku perangkat Desa Yosorejo yang menjabat sebagai Kadus Lutungmati Desa Yosorejo sekaligus selaku anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 dan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang telah berkerjasama dalam proses pengurangan Tanah kas desa (bengkok), pengkavelingan Tanah kas desa (bengkok), menawarkan, menjual serta menerima uang hasil penjualan Tanah kas desa (bengkok) tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp807.384.615,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-62/PW11/5/2017 tanggal 24 Februari 2017.

Hlm-12 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku Kepala Dusun Lutungmati Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor: 141/17/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Pengangkatan Sdr. Nurudin Sebagai Perangkat Desa, Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sekaligus selaku Anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Tahun 2015 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor : 05/VI/Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembentukan Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Tahun 2015 bersama-sama saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Kepala Desa Yosorejo berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 141/1077/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa, bersama-sama dengan saksi, pada tanggal 17 Juni 2015 s/d 20 Agustus 2016 atau di waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Balai Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan bertempat di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dan atau turut serta melakukan

Hlm-13 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1990 Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dipecah menjadi 3 (tiga) desa antara lain Desa Kebondalem, Desa Yosorejo dan Desa Sidorejo sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 140/372/1990 tanggal 26 November 1990 tentang Pemecahan Desa-desa Lebo dan Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten daerah Tingkat II Batang beserta lampirannya, akibat pemekaran desa ini mengakibatkan terdapat tanah kas desa Yosorejo yang berada di lokasi Desa Kebondalem tepatnya di Dukuh Kebonsari seluas 7.500 m<sup>2</sup>.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI menjabat selaku Kepala Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang berdasarkan SK Bupati Batang Nomor 141/1077/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa, dan sebagai Kepala Desa tersebut berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdakwa memiliki kewenangan yaitu "Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa". Desa Yosorejo sendiri memiliki aset desa berupa tanah kas desa (bengkok) yang dikelola oleh Kepala Desa maupun oleh masing-masing perangkat desa antara lain yaitu :

No	NAMA	JABATAN	LUAS TANAH KAS DESA (BENGKOK)
1	Siti Nurningsih	Kades	40.730 m <sup>2</sup>
2	Mahfud	Sekdes	9.500 m <sup>2</sup>
3	Moh. Amin	Kaur TU & Umum	2.335 m <sup>2</sup>
4	Solikhin	Kaur	2.335 m <sup>2</sup>
5	Akhmad Rondi	Perencanaan Kaur Keuangan	1.350 m <sup>2</sup>
6	Sailin, S.Ag	Kasi Pemerintahan	2.100 m <sup>2</sup>
7	Purwanto	Kasi Kesejahteraan	3.500 m <sup>2</sup>

Hlm-14 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG





8	Nasichin	Kasi Pelayanan	3.345 m <sup>2</sup>
9	Sutejo	Kadus Mundu	7.599 m <sup>2</sup>
10	Mujib	Kadus Yosorejo	7.070 m <sup>2</sup>
11	Burrohman	Kadus Morosari	7.000 m <sup>2</sup>
12	Sugiyono	Kadus	7.000 m <sup>2</sup>
	Nurudin	Lutungmati	

- Bahwa saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo mengelola tanah kas desa (bengkok) sebanyak 4 (empat) bidang, diantara 4 bidang tanah yang pengelolaannya menjadi hak saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI terdapat 1 (satu) bidang tanah kas desa yang terletak di luar desa Yosorejo yakni terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang, yang terdaftar sebagai Tanah Kas Desa Yosorejo dengan status Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$ .

- Bahwa dengan alasan karena kurang produktif dan sebagian tanah kas desa (bengkok) tersebut sudah sejak lama telah dihuni oleh warga Desa Kebondalem karena musibah banjir Kalikuto, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai tanah kas desa secara maksimal maka pada tanggal 17 Juni 2015 telah dilaksanakan rembug desa/musyawarah desa yang membahas rencana Tukar Guling tanah kas desa (bengkok) Yosorejo tersebut, tanah tersebut adalah tanah kas (bengkok) sebagaimana tertulis dalam buku Letter C Desa yaitu tanah kas (bengkok) yang dikuasai pengelolaannya menjadi hak Kepala Desa/tanah kas desa Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$ , dimana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo, Perangkat Desa Yosorejo diantaranya terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN, unsur BPD, tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh perwakilan warga. Pada pertemuan tersebut oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo menyampaikan bahwa tanah kas desa (bengkok) tersebut akan dilakukan tukar guling dan pada pertemuan tersebut juga telah disampaikan telah disiapkan 2 (dua) bidang tanah pengganti berupa tanah sawah yang lebih produktif sebanyak 2 bidang yaitu:

1. Milik saksi Jumaro dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1234 asal konversi bekas Hak Yasan C No. 3.805 Persil 69 b S. II luas tanah  $\pm 1.840 \text{ m}^2$ .

Hlm-15 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



2. Dan Sawah milik H. YAENURI yang telah dikuasakan penjualannya kepada saksi Isnadi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 207, pemberian Hak Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Sawah, luas tanah  $\pm 7.540 \text{ m}^2$ .

- Bahwa dari hasil musyawarah tersebut disepakati dilaksanakan tukar guling tanah kasa desa (bengkok) dengan tanah yang sudah disiapkan sehingga hasil musyawarah tersebut langsung ditindaklanjuti oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo dengan membentuk Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang guna pemukiman Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Yosorejo Nomor 05/VI/Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.	N A M A	JABATA N	UNSUR
1	Drs. Asfar	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	B. Ron dhi	Wakil Ketua	Perangkat Desa
3	Purwanto	Sekretar is	Perangkat Desa
4	Busari	Bendah ara	Tokoh Masyarakat
5	Nurudin	Anggota	Perangkat Desa
6	Sutejo	Anggota	Perangkat Desa
7	Ismanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
8	Rusdi	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	Yusro	Anggota	Tokoh Masyarakat

- Bahwa selanjutnya saksi ISMANTO dan sdr. RUSDI selaku anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang berdasarkan perintah lisan dari saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo melakukan pengukuran tanah kas desa (bengkok) Kepala Desa Yosorejo yang akan dilakukan tukar guling tersebut, kemudian dari hasil pengukuran tersebut telah

**Hlm-16 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan kepada saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI;

- Bahwa tujuan dari saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo dan penanggung jawab pelaksanaan Tukar Guling Tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo bersama-sama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang tahun 2015 mengkaveling tanah kas desa (bengkok) tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli tanah Pengganti berupa Sawah sebagaimana telah disebutkan dalam musyawarah desa yaitu untuk membeli sawah milik sdr. YAENURI yang telah dikuasakan kepada saksi Isnadi seluas sekitar 7.540 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan sawah milik saksi Jumaro yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang seluas 1.840 M<sup>2</sup>. Padahal pada musyawarah desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 tersebut tidak dibahas dan disampaikan kepada para peserta musyawarah desa bahwa Tanah kas desa (bengkok) tersebut akan dilakukan penimbunan (diurug) kemudian dikaveling dan selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk pembelian Tanah Pengganti berupa 2 (dua) bidang sawah tersebut.
- Bahwa di dalam menjual tanah kas desa (bengkok) yang telah dikaveling tersebut saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bekerjasama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang tahun 2015, sedangkan anggota Panitia yang lain yang namanya tercantum dalam Daftar Susunan Kepanitiaan tidak dilibatkan oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI dalam proses penjualan Tanah kas desa (bengkok) sampai pada pengelolaan uang hasil penjualan Tanah kas desa (bengkok) tersebut;
- Bahwa tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo yang telah dijual tersebut merupakan tanah kas desa (bengkok) Kepala Desa Yosorejo (tanah kas desa Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 luas  $\pm$  7.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang) yang semula berupa sawah kemudian

Hlm-17 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penimbunan (diurug) / ditimbun dengan tanah kemudian dikaveling menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang kaveling, selanjutnya saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo bersama-sama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN menawarkan Tanah kas desa (bengkok) yang telah dikaveling tersebut kepada warga sekitar dengan harga masing-masing untuk tanah kaveling untuk lokasi tanah paling depan seharga sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), lokasi tanah bagian tengah seharga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk lokasi tanah paling belakang seharga sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dari sebanyak 28 (dua puluh delapan) bidang kaveling tersebut saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN telah berhasil menjual sebanyak 18 (delapan belas) bidang kaveling, yang antara lain dijual kepada :

No	Nama Pembeli	Nomor & Luas Kaveling (m <sup>2</sup> )	Nilai Penjualan (Rp)	Pembayaran (Rp)
1	Abdul Kalim	1 / 196	65.000.000,00	65.000.000,00
2	Ahmat Nawirun	2 / 197	65.000.000,00	65.000.000,00
3	Iskandar	3 / 198 24 / 192	105.000.000,0 0	85.000.000,00
4	Rokhim/Senipah	4 / 194	65.000.000,00	65.000.000,00
5	Achmad Nurmansyah	5 / 196	65.000.000,00	65.000.000,00
6	Evi Lestari/Surono	6 / 199	65.000.000,00	65.000.000,00
7	Ngatemin/Siti	7 / 198	65.000.000,00	65.000.000,00
	Rojanah/Muslikhah	8 / 201	65.000.000,00	65.000.000,00
8	Afri Khusniyah	9 / 176	50.000.000,00	50.000.000,00
9	Budiyatun	12 / 233	40.000.000,00	14.000.000,00
10	Bambang Edi	14 / 205	90.000.000,00	90.000.000,00
	Purwanto	15 / 200	90.000.000,00	90.000.000,00
11	Suwardi	16 / 185	50.000.000,00	40.000.000,00
12	Joko Murdiyono	17 / 195 18 / 220	100.000.000,0 0	100.000.000,0 0
13	Agus Budi Utomo	21 / 213 27 / 163	100.000.000,0 0	100.000.000,0 0
Jumlah		18 Kaveling 3.561	990.000.000,0 0	934.000.000,0 0

- Bahwa di dalam penjualan Tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo tersebut saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN hanya menyerahkan

Hlm-18 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembelian tanah saja kepada setiap pembeli tersebut tanpa dibuat akta jual-beli tanah karena saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN telah menjanjikan kepada para pembeli akan membantu proses pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan cara memecah SPPT tersebut sesuai dengan jumlah pembeli tanah ;

- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah kas desa (bengkok) tersebut dipergunakan oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI dan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN untuk membayar biaya penimbunan tanah kas desa (pengurangan) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Isnadi, namun pembayaran penimbunan tanah (pengurangan) tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak pernah dibuat laporan yang jelas dan terperinci terkait dengan volume pekerjaan penimbunan tanah (pengurangan) yang telah dilakukan tersebut karena dilaksanakan secara borongan serta biayanya hanya berupa kesepakatan lisan antara saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI dengan saksi Isnadi selaku pemborong yang melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya selain dipergunakan untuk membayar biaya pengurangan tanah kas desa (bengkok), uang hasil penjualan tanah kas desa (bengkok) tersebut dipergunakan untuk membeli tanah pengganti yaitu :

- a) Tanah sawah An. JUMARO dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1234 asal konversi bekas Hak Yasan C No. 3.805 Persil 69 b S. II luas tanah  $\pm 1.840 \text{ m}^2$  seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Tanah Pengganti tersebut kemudian diserahkan kepada saksi SUPRAYITNO selaku Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sebagai Pengganti sebagian Tanah kas desa (bengkok) Desa Kebondalem yang dipergunakan oleh Desa Yosorejo untuk lapangan bola Desa Yosorejo, selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada saksi EKO DRIYANTO selaku perangkat Desa Kebondalem untuk dikelola.

- b) Tanah sawah An. YAENURI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 207, pemberian Hak Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Sawah, luas tanah  $\pm 7.540 \text{ m}^2$  seharga Rp550.000.000,00 (lima

Hlm-19 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

- Bahwa yang melakukan semua pembayaran untuk kedua bidang tanah sawah pengganti sebagaimana tersebut di atas adalah terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI tanpa melibatkan Panitia Mutasi tanah kas Desa Yosorejo tahun 2015 yang lain, selain itu dalam jual-beli tanah pengganti tersebut tidak pernah dibuat akta jual-beli tanah, sehingga 2 (dua) bidang tanah sawah pengganti yang telah dibeli tersebut belum berubah statusnya menjadi atas nama Desa Yosorejo dan belum tercatat secara resmi dalam daftar aset Pemerintah Desa Yosorejo;
- Bahwa sebelum pelaksanaan tukar guling tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo tidak pernah mendapatkan persetujuan tertulis baik dari Bupati Batang maupun Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, namun saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo baru membuat Rancangan Peraturan Desa tentang tukar guling tanah kas desa (bengkok) setelah muncul keresahan dimasyarakat yang mempermasalahkan tindakan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo yang telah menjual Tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo, selanjutnya untuk membuat Rancangan Peraturan Desa tentang tukar guling tanah kas desa (bengkok) tersebut saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI memerintahkan saksi Drs. ASFAR selaku Ketua Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 untuk membuat Rancangan Peraturan Desa tersebut;
- Bahwa selama proses penjualan tanah kas desa (bengkok) tersebut saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan Tanah kas desa (bengkok) tersebut kepada Kas Pemerintah Desa Yosorejo sehingga dari uang hasil penjualan Tanah kas desa (bengkok) tersebut tidak pernah tercatat sebagai Penerimaan Desa Yosorejo dan tidak tercatat

Hlm-20 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam APBDes Desa Yosorejo baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016;

- Bahwa setelah ada warga masyarakat yang memperlakukan penjualan Tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo tersebut kemudian para pembeli Tanah kas desa (bengkok) tersebut meminta agar saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI dan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN mengembalikan uang pembelian Tanah kas desa (bengkok) tersebut, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI meminta kembali tanah sawah Hak Milik Nomor 1234 asal konversi bekas Hak Yasan C No. 3.805 Persil 69 b S. II seluas  $\pm 1.840 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Kebondalem yang kemudian dikelola oleh saksi Eko Driyanto selaku perangkat Desa Kebondalem, kemudian saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI menjual tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN kemudian mengembalikan sebagian uang pembelian dari para pembeli tanah kas desa (bengkok) tersebut, uang pengembalian tersebut diantaranya berasal dari penjualan tanah sawah seluas sekitar  $1.840 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Kebondalem yang dibeli dari saksi JUMARO sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta pengembalian uang muka pembelian tanah dari saksi Isnadi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan hingga saat ini uang pembelian Tanah kas desa (bengkok) tersebut yang telah dikembalikan kepada para pembeli adalah sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pembeli	Jumlah Uang Pengembalian (Rp)
1	Abdul Kalim	65.000.000,00
2	Ahmat Nawirun	65.000.000,00
3	Iskandar	85.000.000,00
4	Rokhim/Senipah	25.000.000,00
5	Achmad	45.000.000,00
6	Nurmansyah	65.000.000,00

**Hlm-21 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



7	Evi Lestari	40.000.000,00
8	Afri Khusniyah	14.000.000,00
9	Budiyatun	90.000.000,00
10	Bambang Edi	40.000.000,00
11	Purwanto	90.000.000,00
12	Suwardi	100.000.000,00
	Joko Murdiyono	
	Agus Budi Utomo	
Jumlah		724.000.000,00

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa NURUDIN Bin H. SULEMAN bersama-sama saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo tersebut telah melanggar kewajiban dan menyalahgunakan kewenangan dengan tidak mengelola aset dengan baik tetapi justru menjual tanah kas desa (bengkok) tanpa prosedur yang benar dengan alasan hasil penjualan akan dipergunakan untuk membeli tanah pengganti tanah kas desa (bengkok) tersebut tanpa melalui mekanisme Kas Desa Yosorejo, serta tanah pengganti yang disebutkan tidak pernah masuk dan tercatat dalam aset desa Yosorejo, sehingga perbuatan NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku Kepala Dusun Lutungmati Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing tersebut bertentangan dengan:

- a) Pasal 51 huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya yaitu Perangkat Desa dilarang “Merugikan Kepentingan Umum”.
- b) Pasal 51 huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya yaitu Perangkat Desa dilarang “Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu”.
- c) Pasal 51 huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya yaitu Perangkat Desa dilarang “Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajiban”.

- Bahwa terhadap tanah kas desa (bengkok) yang telah laku terjual tersebut sebagian besar telah dimanfaatkan oleh para pembeli, sehingga pemerintah Desa Yosorejo saat ini sudah tidak bisa menguasai tanah kas desa (bengkok) Kepala Desa/Tanah Kas Desa Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  tersebut, karena bidang tanah yang sudah laku terjual telah dimanfaatkan

Hlm-22 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tanah, sedangkan yang belum laku terjual sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Yosorejo karena tanah sudah tidak lagi berwujud sawah/lahan pertanian, sedangkan untuk sawah pengganti juga tidak dikuasai oleh Pemerintah Desa Yosorejo, Dan akibat dari perbuatan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku perangkat Desa Yosorejo yang menjabat sebagai Kadus Lutungmati Desa Yosorejo sekaligus selaku anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo yang telah berkerjasama dalam proses penimbunan (pengurugan) Tanah kas desa (bengkok), pengkavelingan Tanah kas desa (bengkok), menawarkan, menjual serta menerima uang hasil penjualan Tanah kas desa (bengkok) tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp807.384.615,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-62/PW11/5/2017 tanggal 24 Februari 2017.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang tanggal 19 Oktober 2017 Nomor.Reg.Pkra : PDS-03/BTANG/Ft.1/07/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

**Hlm-23 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp41.692.307,5 (empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah koma lima sen), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Buku Letter C Nomor 1 sampai dengan Nomor 299 Desa Kebon Dalem.
2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP 33.25.070.011.041-0001.0 tanggal 04 Januari 2016.
3. 1 (satu) bundel berkas permohonan pengesahan kepada Bupati Batang Nomor 005/Ds/07/VI/2015 tanggal Juni 2015 beserta dokumen-dokumen pendukungnya.
4. 1 (satu) eksemplar data Kepala Desa dan Perangkat Desa Yosorejo.
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Pengangkatan NURUDIN selaku Kepala Dusun Lutungmati.

Hlm-24 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Gubernur Jawa Tengah tentang Pemerintahan Desa Kebondalem.
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa Yosorejo.
8. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembelian sebidang tanah sawah di Blok Pusung an. H. JUMARO seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  dari Panitia Tukar Guling Bengkok Kades Yosorejo kepada SUPRAYITNO (Pemdes Kebondalem) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2015.
9. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran tanah uruk dan penyewaan alat berat dari Panitia Tukar Guling kepada SUGIYONO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 November 2015.
10. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pertama sawah yang terletak di Desa Yosorejo dari Panitia Tukar Guling kepada H. ISNADI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Februari 2016.
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Bengkok dari sdr. Rokhim sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 12 November 2015.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 16 November 2015.
13. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada AHMAT NAWIRUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.
14. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada AHMAT NAWIRUN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016.

Hlm-25 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari AFRI KHUSNIYAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2015.

16. 1 (satu) lembar kuitansi asli titip/panjer tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari Budiyatun kepada Siti Nurningsih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 17 November 2015.

17. 1 (satu) lembar kuitansi asli pengembalian uang pembelian tanah bengkok dari sdr. NURUDIN kepada sdr. BUNGKUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2016.

18. 1 (satu) lembar kuitansi asli pengembalian uang pembelian tanah bengkok dari sdr. NURUDIN kepada sdr. BUNGKUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2016.

19. 1 (satu) lembar kuitansi asli pengembalian tanah sawah yang terletak di Desa Yosorejo dari H. ISNADI kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.

20. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari NURMANSYAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015.

21. 1 (satu) lembar kuitansi Asli pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari JOKO MURDIYONO kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 18 Februari 2016.

22. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari Nurudin (Panitia Tanah Bengkok) kepada Bambang Edi Purwanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.

23. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari

**Hlm-26 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada BAMBANG EDI PURWANTO sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2016.

24. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari SITI ROJANAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015.

25. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari MUSLIKHAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2015.

26. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kavling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada ISKANDAR/ROMLAH sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2016.

27. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kavling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada Suwardi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2016.

28. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kavling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada JOKO MURDIYONO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016.

29. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kavling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada JOKO MURDIYONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.

30. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari EVI LESTARI/ERI HARSONO kepada SITI NURNINGSIH sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 16 November 2015.

31. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari ROKHIM/SENIPAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar

Hlm-27 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 12 November 2015.

32. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kavling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) kepada ROKHIM sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2016.

33. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2015 NOP 33.25.070.011.041-0001.0 tanggal 27 Pebruari 2017, Letak Objek Pajak : S.54 RT. 000 RW. 00, Kebondalem, Gringsing, Batang Nama dan Alamat Wajib : Pajak Kades Yosorejo, S.54 RT. 000 RW. 00, Kebondalem, Batang, tanggal jatuh tempo 30 September 2015.

**"Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SITI NURNINGSIH Binti JUKERI"**

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURUDIN Bin H. SULAEMAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **NURUDIN Bin H. SULAEMAN** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **NURUDIN Bin H. SULAEMAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah **Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUDIN Bin H. SULAEMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

**Hlm-28 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Buku Letter C Nomor 1 sampai dengan Nomor 299 Desa Kebon Dalem.
  2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP 33.25.070.011.041-0001.0 tanggal 04 Januari 2016.
  3. 1 (satu) bundel berkas permohonan pengesahan kepada Bupati Batang Nomor 005/Ds/07/VI/2015 tanggal Juni 2015 beserta dokumen-dokumen pendukungnya.
  4. 1 (satu) eksemplar data Kepala Desa dan Perangkat Desa Yosorejo.
  5. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Pengangkatan NURUDIN selaku Kepala Dusun Lutungmati.
  6. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Gubernur Jawa Tengah tentang Pemerintahan Desa Kebondalem.
  7. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa Yosorejo.
  8. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembelian sebidang tanah sawah di Blok Pusung an. H. JUMARO seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  dari Panitia Tukar Guling Bengkok Kades Yosorejo kepada SUPRAYITNO (Pemdes Kebondalem) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2015.
  9. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran tanah uruk dan penyewaan alat berat dari Panitia Tukar Guling kepada SUGIYONO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 November 2015.
  10. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pertama sawah yang terletak di Desa Yosorejo dari Panitia Tukar Guling kepada H. ISNADI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Februari 2016.
  11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Bengkok dari sdr. Rokhim sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 12 November 2015.

Hlm-29 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 16 November 2015.

13. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada AHMAT NAWIRUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.

14. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada AHMAT NAWIRUN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016.

15. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari AFRI KHUSNIYAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2015.

16. 1 (satu) lembar kuitansi asli titip/panjer tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari Budiyatun kepada Siti Nurningsih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 17 November 2015.

17. 1 (satu) lembar kuitansi asli pengembalian uang pembelian tanah bengkok dari sdr. NURUDIN kepada sdr. BUNGKUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2016.

18. 1 (satu) lembar kuitansi asli pengembalian uang pembelian tanah bengkok dari sdr. NURUDIN kepada sdr. BUNGKUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2016.

19. 1 (satu) lembar kuitansi asli pengembalian tanah sawah yang terletak di Desa Yosorejo dari H. ISNADI kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.

20. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari NURMANSYAH

Hlm-30 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015.

21. 1 (satu) lembar kuitansi Asli pembelian tanah Bengkulu yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari JOKO MURDIYONO kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 18 Februari 2016.

22. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah Bengkulu yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari Nurudin (Panitia Tanah Bengkulu) kepada Bambang Edi Purwanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.

23. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah Bengkulu yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) kepada BAMBANG EDI PURWANTO sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2016.

24. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah Bengkulu Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari SITI ROJANAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015.

25. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah Bengkulu Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari MUSLIHAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2015.

26. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kaveling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) kepada ISKANDAR/ROMLAH sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2016.

27. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kaveling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) kepada Suwardi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2016.

28. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kaveling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) kepada JOKO MURDIYONO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016.

**Hlm-31 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kaveling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) kepada JOKO MURDIYONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.

30. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari EVI LESTARI/ ERI HARSONO kepada SITI NURNINGSIH sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 16 November 2015.

31. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari ROKHIM/ SENIPAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 12 November 2015.

32. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kaveling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) kepada ROKHIM sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2016.

33. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2015 NOP 33.25.070.011.041-0001.0 tanggal 27 Pebruari 2017, Letak Objek Pajak : S.54 RT. 000 RW. 00, Kebondalem, Gringsing, Batang Nama dan Alamat Wajib : Pajak Kades Yosorejo, S.54 RT. 000 RW. 00, Kebondalem, Batang, tanggal jatuh tempo 30 September 2015.

**"dipergunakan bagi pemeriksaan perkara lain atas nama Terdakwa SITI NURNINGSIH".**

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 20/Banding/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg Jo Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

**Hlm-32 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2017;

3. Memori Banding pada tanggal 17 Nopember 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Nopember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2017;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 6 Desember 2017 diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sebesar Rp41.692.307,5 (empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah lima sen).
- Bahwa hal itu tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, yaitu perlunya pemulihan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa tanah Kas Desa telah menjadi tanah darat dan ditanami berbagai tanaman oleh para pembeli tanah tersebut sehingga tidak bisa lagi digunakan sebagai lahan pertanian.
- Bahwa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar mengabulkan tuntutan Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp41.692.307.5 (empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah lima sen).

Hlm-33 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, baik berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, diantara Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding terdapat perbedaan pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013 saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI menjabat selaku Kepala Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang berdasarkan SK Bupati Batang Nomor 141/1077/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa, dan sebagai Kepala Desa tersebut berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdakwa memiliki kewenangan yaitu "Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa". Desa Yosorejo sendiri memiliki aset desa berupa tanah kas desa (bengkok) yang dikelola oleh Kepala Desa maupun oleh masing-masing perangkat desa.
2. Bahwa Saksi SITI NURNINGSIH Binti Jukeri selaku Kepala Desa Yosorejo mengelola tanah kas desa (bengkok) sebanyak 4 (empat) bidang, diantara 4 bidang tanah yang pengelolaannya menjadi hak saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI terdapat 1 (satu) bidang tanah kas desa yang terletak di luar desa Yosorejo yakni terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang, yang terdaftar sebagai Tanah Kas Desa Yosorejo dengan status Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$ .
3. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2015 Saksi Siti Nurningsih menyampaikan kepada Ketua BPD Desa Yosorejo bahwa ada rencana Pemerintah Desa Yosorejo melaksanakan tukar guling tanah bengkok bagian Kepala Desa Yosorejo yang terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kabupaten Batang yang luasnya sekitar 7.500

**Hlm-34 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> dikurangi yang dipergunakan oleh warga dan PAUD seluas sekitar 2.500 m<sup>2</sup> sehingga yang akan ditukar guling sisanya seluas 5.000 m<sup>2</sup>.

4. Bahwa bukti atau yang menjadi dasar kalau tanah bengkok tersebut adalah milik Desa Yosorejo adalah Letter C (Buku Riwayat Tanah) yang masih menjadi satu dengan Desa Kebon Dalem karena masih di Desa Induk (Kebon Dalem) karena untuk pemecahan Buku Letter C tersebut tidak mudah sehingga untuk Desa Yosorejo dan Desa Sidorejo Buku Letter C nya masih masuk di Desa Kebondalem.

5. Bahwa yang menjadi dasar/pertimbangan sehingga tanah bengkok/tanah kas Desa Yosorejo seluas sekitar 5.000 m<sup>2</sup> tersebut ditukar guling/dialihkan karena :

- Tanah bengkok tersebut sudah tidak produktif.
- Letaknya terlalu dekat dengan pemukiman warga sehingga tanamannya dimakan binatang peliharaan warga.
- Pengairan susah karena struktur tanah lebih tinggi daripada selokan air sehingga air tidak bisa mengalir ke sawah sehingga sering gagal panen.
- Tanah tersebut sudah tidak ditanami selama 2 musim panen sehingga terbengkalai.
- Letaknya di luar Desa Yosorejo dan sebagian sudah dihuni oleh warga karena musibah banjir Kali Kuto.
- Warga penghuni tanah tersebut sejak tahun 1982 mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Yosorejo dan Kepala Desa Kebondalem untuk menjadikan tanah tersebut menjadi hak milik.

6. Bahwa kemudian dilakukan rembug desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 yang membahas pelaksanaan tukar guling tanah bengkok Desa Yosorejo, rembug desa tersebut dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Bengkok tersebut rencananya akan ditukar dengan sawah yang lebih luas dan lebih produktif yang letaknya di Desa Yosorejo sendiri, karena kebetulan ada tanah pengganti yaitu sawah milik sdr. YAENURI yang berlokasi di Desa Yosorejo dengan ukuran lebih luas dan produktif, atas usul tersebut peserta menyetujui asalkan dengan cara yang prosedural, tetapi memang saat itu dalam rapat tidak disampaikan bagaimana prosedur resmi untuk melakukan tukar guling tersebut.

7. Bahwa sebelum dilakukan tukar guling, telah disiapkan 2 (dua) bidang tanah pengganti berupa tanah sawah yang lebih produktif, yaitu :

Hlm-35 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah An. YAENURI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 207, pemberian Hak Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Sawah, luas tanah  $\pm 7.540 \text{ m}^2$  seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
- Tanah sawah An. JUMARO dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1234 asal konversi bekas Hak Yasan C No. 3.805 Persil 69 b S. II luas tanah  $\pm 1.840 \text{ m}^2$  seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

8. Bahwa yang melakukan semua pembayaran untuk kedua bidang tanah sawah pengganti sebagaimana tersebut di atas adalah terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku Kepala Dusun Lulungmati dan sekaligus sebagai Panitia Mutasi tanah kas Desa Yosorejo tahun 2015 bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH tanpa melibatkan anggota panitia yang lain, selain itu dalam jual-beli tanah pengganti tersebut tidak pernah dibuat akta jual-beli tanah, sehingga 2 (dua) bidang tanah sawah pengganti yang telah dibeli tersebut belum berubah statusnya menjadi atas nama Desa Yosorejo dan belum tercatat secara resmi dalam daftar aset Pemerintah Desa Yosorejo;

9. Bahwa dalam rembug desa Saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa menunjukkan sertifikat asli sawah milik sdr. ZAENURI yang dikuasakan kepada sdr. ISNADI yang akan ditukar guling, saat itu ISNADI juga hadir dalam rapat, sehingga ketika disampaikan tanah bengkok akan ditukar guling dengan sawah yang lebih luas warga menyetujui asalkan pihak pemerintah desa tidak mengeluarkan uang lagi untuk mengganti sawah tersebut. Akhirnya hasil dari rapat tersebut warga sepakat untuk dilakukan tukar guling.

10. Bahwa kemudian dibentuk Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang tahun 2015 adalah berdasarkan kesepakatan musyawarah desa (rembug desa) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 bertempat di Balai Desa Yosorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Yosorejo, unsur BPD, tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh warga, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa Yosorejo Nomor 05/VI/TAHUN 2015.

11. Bahwa tanah bengkok Desa Yosorejo yang dijual seluas  $5.000 \text{ m}^2$  tersebut, yang sebelumnya adalah sawah, setelah pelaksanaan rembug

Hlm-36 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa tersebut kemudian diurug dengan tanah sehingga menjadi tanah kering/daratan yang tingginya sejajar dengan jalan dan oleh Panitia Kaveling dibuat menjadi 28 (dua puluh delapan) kapling dengan ukuran bervariasi yaitu paling depan ukuran 10 x 20 m<sup>2</sup>, tengah ukuran 8 x 15 m<sup>2</sup> dan paling belakang 10 x 10 m<sup>2</sup>.

**12.** Bahwa dari 28 kaveling sudah laku 18 kaveling dan orang/warga yang telah membeli tanah bengkok milik Desa Yosorejo tersebut adalah warga Desa Kebondalem dan warga Desa Yosorejo

**13.** Bahwa dari penjualan tanah bengkok Desa Yosorejo sebanyak 18 (delapan belas) kaveling tersebut, jumlah uang yang diterima yaitu sebesar Rp934.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah), dan yang menerima dan mengelola uang tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian uang tersebut dipergunakan untuk :

- Pembelian 1 (satu) bidang sawah seluas 7.540 m<sup>2</sup> lokasi di Desa Yosorejo milik sdr. ZAENURI yang dikuasakan kepada sdr. ISNADI seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), bukti 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertulis seharga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 3 Februari 2016.
- Pembelian 1 (satu) bidang sawah seluas sekitar 1.840 m<sup>2</sup> yang berlokasi di dukuh Gebanganom Desa Kebondalem milik sdr. JUMARO seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). bukti 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertulis seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2015.
- Untuk biaya pengurangan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bukti 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tertulis Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 5 November 2015.

**14.** Bahwa sebagaimana keterangan saksi **Drs. Asfar** (*Ketua Panitia Mutasi tanah kas Desa Yosorejo*) barang bukti berupa 1 (satu) bendel Rancangan Perdes Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 tersebut sudah dikirimkan kepada Pemdes Kabupaten Batang, dan sudah sempat dilaksanakan pertemuan beberapa kali di ruang Dahlia Sekda Kab. Batang, namun selalu gagal karena undangan banyak yang tidak hadir.

**15.** Bahwa sudah diajukan Surat Ke Bupati Batang Nomor 005/Ds/07/VI/2015 Tanggal 17 Juni 2015 perihal : Permohonan pengesahan tukar guling di Desa Yosorejo, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari

Hlm-37 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berupa surat persetujuan tertulis dari Bupati maupun Gubernur.

**16.** Bahwa penjualan tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo yang dilakukan oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN tersebut dilakukan sebelum terpenuhinya semua tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang "Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa" yaitu :

Ayat (1) :

Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan Hak Kepemilikan kepada pihak lain, kecuali di perlukan untuk kepentingan umum.

Ayat (4) :

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (5) :

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

**17.**-----  
Bahwa karena muncul gejolak di masyarakat dan proses jual beli yang berlarut-larut maka para pembeli kaveling tanah bengkok tersebut akhirnya membatalkan pembelian tanah kaveling tersebut dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Terdakwa serta meminta kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan, kemudian tanah sawah pengganti tersebut akhirnya dijual kembali dan uangnya digunakan untuk pengembalian para pembeli tanah kaveling bengkok tersebut.

**18.**-----  
Bahwa saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN kemudian mengembalikan sebagian uang pembelian dari para pembeli tanah kas desa (bengkok) tersebut, uang pengembalian tersebut diantaranya berasal dari penjualan tanah sawah seluas sekitar 1.840 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kebondalem yang dibeli dari saksi JUMARO sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta pengembalian uang muka pembelian tanah dari saksi Isnadi sebesar

**Hlm-38 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan hingga saat ini uang pembelian Tanah kas desa (bengkok) tersebut yang telah dikembalikan kepada para pembeli adalah sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah)

19.

Bahwa terungkap dipersidangan terdapat kekurangan pengembalian uang pembayaran pembelian tanah kaveling, yaitu :

Saksi JHONI LUBIS Bin PAULUS, membeli kaveling seluas 150 m<sup>2</sup> seharga Rp65.000.000,00 telah dikembalikan sebesar Rp45.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp20.000.000,00

Saksi BAMBANG HARYANTO Bin CUKUP, telah membeli kaveling seharga Rp50.000.000,00 telah dikembalikan sebesar Rp40.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp10.000.000,00

Saksi ROKHIM Bin MUSILO, membeli kaveling seluas 200 m<sup>2</sup> seharga Rp65.000.000,00 telah dikembalikan sebesar Rp40.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp25.000.000,00

Sehingga total jumlah uang yang belum dikembalikan atau kekurangan kepada pembeli yang menjadi tanggungan Terdakwa adalah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

20.

Bahwa sebelum kemudian dibatalkan, faktanya proses jual beli tersebut belum selesai karena tanah sawah pengganti tanah kas desa belum dicatatkan dalam inventaris aset desa, demikian juga tanah kas desa yang sudah dikaveling dan dilakukan proses jual belinyapun belum dilakukan pendaftaran pengalihan hak milik menjadi milik para pembeli tanah kaveling. Terdakwa tersebut hanya menyerahkan kuitansi, belum dibuat akta jual beli tanah dan hasil penjualan tersebut tidak pernah tercatat dalam APBDes Desa Yosorejo, maka dengan pembatalan tersebut tanah kas desa (bengkok) yang pengelolaannya menjadi hak Terdakwa yang terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang kembali menjadi tanah kas desa (bengkok) dan masih tercatat sebagai tanah kas

Hlm-39 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Yosorejo dengan status Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas 7.500 m<sup>2</sup> (sebagaimana barang bukti No.1).

21.-----

Bahwa tanah bengkok tersebut, setelah pelaksanaan rembug desa tersebut dan dibentuk panitia pengkavelingan kemudian diurug dengan tanah sehingga menjadi tanah kering/daratan yang tingginya sejajar dengan jalan dan bertambah nilai harganya daripada sebelumnya dan berdasarkan keterangan para Saksi didapatkan fakta bahwa tanah kas Desa Yosorejo tersebut telah dalam kondisi kosong belum didirikan bangunan serta tidak dikuasai oleh pihak lain.

22.-----

Bahwa saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo dalam pelaksanaan tukar guling tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo belum mendapatkan persetujuan tertulis baik dari Bupati Batang maupun Gubernur Jawa Tengah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, akan tetapi terdapat fakta bahwa saksi SITI NURNINGSIH sudah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengadakan rembug desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 bertempat di Balai Desa Yosorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Yosorejo, unsur BPD, tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh warga.
- Membuat Rancangan Peraturan Desa tentang tukar guling tanah kas desa (bengkok) dengan memerintahkan saksi Drs. ASFAR selaku Ketua Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 untuk membuat Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- Membentuk Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang tahun 2015 berdasarkan kesepakatan rembug desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Yosorejo Nomor 05/VI/TAHUN 2015.
- Mengirimkan bendel Rancangan Perdes Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 kepada Pemdes Kabupaten Batang, guna mengurus dan mendapatkan ijin tertulis dari Bupati dan sudah sempat dilaksanakan pertemuan beberapa kali di ruang Dahlia Sekda Kab. Batang, namun selalu gagal karena undangan banyak yang tidak hadir.

Hlm-40 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan Surat Ke Bupati Batang Nomor 005/Ds/07/VI/2015 Tanggal 17 Juni 2015 perihal : Permohonan pengesahan tukar guling di Desa Yosorejo, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berupa surat persetujuan tertulis dari Bupati maupun Gubernur.

## 23.-----

Bahwa kerugian Negara menurut perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor SR-62/PW11/5/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, adalah sebesar Rp807.384.615,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) atau senilai harga jual tanah bengkok.

## 24.-----

Bahwa perhitungan nilai kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tersebut didasarkan atas nilai penjualan 18 kaveling tanah bengkok Rp990.000.000,00- Rp182.615.385,00 (nilai pengurangan tanah) = Rp807.384.615,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah).:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

### **SUBSIDAIR :**

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan pada dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila

Hlm-41 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair tidak terbukti baru kemudian dakwaan subsidair dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang N0.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang N0.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan ;

## “Unsur setiap orang”

Menimbang bahwa unsur setiap orang sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN merupakan subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah NURUDIN Bin H. SULAEMAN disamping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga pertimbangan ini diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

## Unsur “Secara Melawan Hukum”

Hlm-42 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” *an-sich* (yang bersifat umum) sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ini), melainkan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus karena adanya suatu jabatan atau kedudukan yaitu sebagai selaku Kepala Desa Yosorejo dan Penanggung Jawab kegiatan tukar guling;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Anggota Panitia tukar guling bersama-sama dengan saksi SITI NURNINGSIH dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Yosorejo dan sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan tukar guling merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang karena kedudukan atau jabatan yang diembannya selaku Kepala Desa Yosorejo dan Penanggung Jawab kegiatan tukar guling, maka menurut pertimbangan Pengadilan ketentuan yang lebih tepat untuk diterapkan kepada terdakwa adalah ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan ini diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan Primair ini yaitu unsur “Secara Melawan Hukum” telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur selebihnya yang terdapat dalam dakwaan Primair tersebut, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

**Hlm-43 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ke -1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan ;

## Ad.1. Unsur : “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur setiap orang sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN merupakan subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah NURUDIN Bin H. SULAEMAN disamping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga pertimbangan ini diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

Hlm-44 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur :“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ;**

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI menjabat selaku Kepala Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang berdasarkan SK Bupati Batang Nomor 141/1077/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa, dan sebagai Kepala Desa tersebut berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdakwa memiliki kewenangan yaitu “Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa”. Desa Yosorejo sendiri memiliki aset desa berupa tanah kas desa (bengkok) yang dikelola oleh Kepala Desa maupun oleh masing-masing perangkat desa

Menimbang, bahwa Saksi SITI NURNINGSIH Binti Jukeri selaku Kepala Desa Yosorejo mengelola tanah kas desa (bengkok) sebanyak 4 (empat) bidang, diantara 4 bidang tanah yang pengelolaannya menjadi hak saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI terdapat 1 (satu) bidang tanah kas desa yang terletak di luar desa Yosorejo yakni terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang, yang terdaftar sebagai Tanah Kas Desa Yosorejo dengan status Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$ .

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2015 Saksi Siti Nurningsih menyampaikan kepada Ketua BPD Desa Yosorejo bahwa ada rencana Pemerintah Desa Yosorejo melaksanakan tukar guling tanah bengkok bagian Kepala Desa Yosorejo yang terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kabupaten Batang yang luasnya sekitar  $7.500 \text{ m}^2$  dikurangi yang dipergunakan oleh warga dan PAUD seluas sekitar  $2.500 \text{ m}^2$  sehingga yang akan ditukar guling sisanya seluas  $5.000 \text{ m}^2$ ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar/pertimbangan sehingga tanah bengkok/tanah kas Desa Yosorejo seluas sekitar  $5.000 \text{ m}^2$  tersebut ditukar guling/dialihkan karena :

- Tanah bengkok tersebut sudah tidak produktif .
- Letaknya terlalu dekat dengan pemukiman warga sehingga tanamannya dimakan binatang peliharaan warga.
- Pengairan susah karena struktur tanah lebih tinggi daripada selokan air sehingga air tidak bisa mengalir ke sawah sehingga sering gagal panen.

**Hlm-45 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut sudah tidak ditanami selama 2 musim panen sehingga terbengkalai.
- Letaknya di luar Desa Yosorejo dan sebagian sudah dihuni oleh warga karena musibah banjir Kali Kuto.
- Warga penghuni tanah tersebut sejak tahun 1982 mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Yosorejo dan Kepala Desa Kebondalem untuk menjadikan tanah tersebut menjadi hak milik.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan rembug desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 yang membahas pelaksanaan tukar guling tanah bengkok Desa Yosorejo, rembug desa tersebut dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Bengkok tersebut rencananya akan ditukar dengan sawah yang lebih luas dan lebih produktif yang letaknya di Desa Yosorejo sendiri, karena kebetulan ada tanah pengganti yaitu sawah milik sdr. YAENURI yang berlokasi di Desa Yosorejo dengan ukuran lebih luas dan produktif, atas usul tersebut peserta menyetujui asalkan dengan cara yang prosedural, tetapi memang saat itu dalam rapat tidak disampaikan bagaimana prosedur resmi untuk melakukan tukar guling tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan tukar guling, telah disiapkan 2 (dua) bidang tanah pengganti berupa tanah sawah yang lebih produktif, yaitu :

- Tanah sawah An. YAENURI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 207, pemberian Hak Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Sawah, luas tanah  $\pm 7.540 \text{ m}^2$  seharga Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
- Tanah sawah An. JUMARO dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1234 asal konversi bekas Hak Yasan C No. 3.805 Persil 69 b S. II luas tanah  $\pm 1.840 \text{ m}^2$  seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Menimbang, bahwa yang melakukan semua pembayaran untuk kedua bidang tanah sawah pengganti sebagaimana tersebut di atas adalah terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku Kepala Dusun Lulungmati dan sekaligus sebagai Panitia Mutasi tanah kas Desa Yosorejo tahun 2015 bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH tanpa melibatkan anggota panitia yang lain, selain itu dalam jual-beli tanah pengganti tersebut tidak pernah dibuat akta jual-beli tanah,

**Hlm-46 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga 2 (dua) bidang tanah sawah pengganti yang telah dibeli tersebut belum berubah statusnya menjadi atas nama Desa Yosorejo dan belum tercatat secara resmi dalam daftar aset Pemerintah Desa Yosorejo;

Menimbang, bahwa kemudian dibentuk Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang tahun 2015 adalah berdasarkan kesepakatan musyawarah desa (rembug desa) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 bertempat di Balai Desa Yosorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Yosorejo, unsur BPD, tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh warga, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa Yosorejo Nomor 05/VI/TAHUN 2015;

Menimbang, bahwa untuk membeli dua bidang tanah sawah yang akan dijadikan pengganti tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo maka dilakukan proses jual beli dengan mengurug dan mengkaveling tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo menjadi 28 kaveling dan dalam proses tersebut terjual 18 kaveling;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan/atau saksi SITI NURNINGSIH yang mengkaveling dan melakukan penjualan atas tanah kas (bengkok) desa tanpa persetujuan (tertulis) dari Bupati Batang dan/atau Gubernur Jawa Tengah sehingga tidak sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang "Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa" dan selanjutnya Terdakwa dan/atau saksi SITI NURNINGSIH dan menggunakan uang hasil penjualan tanah kas (bengkok) desa tersebut untuk membayar dua petak tanah sawah yang tujuannya untuk dijadikan sebagai pengganti tanah kas desa (bengkok) desa Yosorejo dimaksud memang telah menguntungkan pihak yang telah menerima uang hasil penjualan tanah tersebut serta telah menguntungkan para pembeli tanah kas (bengkok) desa tersebut;

Menimbang, bahwa karena muncul gejolak di masyarakat dan proses jual beli yang berlarut-larut maka para pembeli kaveling tanah bengkok tersebut akhirnya membatalkan pembelian tanah kaveling tersebut dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Terdakwa serta meminta kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan, kemudian tanah sawah pengganti tersebut akhirnya dijual kembali dan uangnya digunakan untuk pengembalian para pembeli tanah kaveling bengkok tersebut.

**Hlm-47 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI kemudian mengembalikan sebagian uang pembelian dari para pembeli tanah kas desa (bengkok) tersebut, uang pengembalian tersebut diantaranya berasal dari penjualan tanah sawah seluas sekitar 1.840 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kebondalem yang dibeli dari saksi JUMARO sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta pengembalian uang muka pembelian tanah dari saksi Isnadi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan hingga saat ini uang pembelian Tanah kas desa (bengkok) tersebut yang telah dikembalikan kepada para pembeli adalah sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan terdapat kekurangan pengembalian uang pembayaran pembelian tanah kaveling, yaitu :

- -----  
Saksi JHONI LUBIS Bin PAULUS, membeli kaveling seluas 150 m<sup>2</sup> seharga Rp65.000.000,00 telah dikembalikan sebesar Rp45.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp20.000.000,00
- Saksi BAMBANG HARYANTO Bin CUKUP, telah membeli kaveling seharga Rp50.000.000,00 telah dikembalikan sebesar Rp40.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp10.000.000,00
- Saksi ROKHIM Bin MUSILO, membeli kaveling seluas 200 m<sup>2</sup> seharga Rp65.000.000,00 telah dikembalikan sebesar Rp40.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp25.000.000,00

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah uang yang belum dikembalikan atau kekurangan kepada pembeli sebesar total Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) adalah merupakan tanggungjawab keperdataan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI kepada saksi JHONI LUBIS Bin PAULUS, saksi BAMBANG HARYANTO Bin CUKUP dan saksi ROKHIM Bin MUSILO;

Menimbang, bahwa sebelum kemudian dibatalkan, faktanya proses jual beli tersebut belum selesai karena tanah sawah pengganti tanah kas desa belum dicatatkan dalam inventaris aset desa, demikian juga tanah kas desa yang sudah dikaveling dan dilakukan proses jual belinyapun belum dilakukan pendaftaran pengalihan hak milik menjadi milik para pembeli tanah kaveling tersebut.

Hlm-48 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menyerahkan kuitansi, belum dibuat akta jual beli tanah dan hasil penjualan tersebut tidak pernah tercatat dalam APBDes Desa Yosorejo, maka dengan pembatalan tersebut tanah kas desa (bengkok) yang pengelolaannya menjadi hak Terdakwa yang terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang kembali menjadi tanah kas desa (bengkok) dan masih tercatat sebagai tanah kas Desa Yosorejo dengan status Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas 7.500 m<sup>2</sup> (sebagaimana barang bukti No.1).

Menimbang, bahwa tanah bengkok tersebut, setelah pelaksanaan rembug desa dan dibentuk panitia pengkavelingan kemudian diurug dengan tanah sehingga menjadi tanah kering/daratan yang tingginya sejajar dengan jalan dan bertambah nilai harganya daripada sebelumnya dan berdasarkan keterangan para Saksi didapatkan fakta bahwa tanah kas Desa Yosorejo tersebut telah dalam kondisi kosong belum didirikan bangunan serta tidak dikuasai oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini, dan oleh karenanya unsur yang kedua yaitu unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah tidak terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur : “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”**

Menimbang, bahwa di dalam penegakan hukum, hakim tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja yang bersifat *rule oriented* (pendekatan legalistik positifistik) tetapi harus benar-benar memahami fakta empirik dengan baik dan mendalam, serta kemudian berusaha menemukan fakta –fakta hukum yang menjadi *rasio decidendi*, serta berorientasi pada tercapainya/terwujudnya keadilan substantif (*substantial justice*);

Menimbang, bahwa dalam peristiwa hukum ini, harus dipahami secara keseluruhan dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo bersama Terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku perangkat Desa Yosorejo yang menjabat sebagai Kadus Lutungmati Desa Yosorejo sekaligus selaku anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo tidak dapat hanya dilihat sebatas perbuatan melakukan proses penimbunan (pengurugan) Tanah kas desa (bengkok), pengkavelingan Tanah

Hlm-49 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas desa (bengkok), menawarkan, menjual serta menerima uang hasil penjualan Tanah kas desa (bengkok) saja;

Menimbang, bahwa namun perbuatan tersebut harus dikaitkan dengan perbuatan selanjutnya dan tujuan daripada dilakukannya penjualan tanah kas desa (bengkok) tersebut yaitu setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan tanah kas desa dimaksud tersebut, kemudian uangnya dipergunakan untuk membeli dua bidang tanah sawah sebagai tanah pengganti tanah kas desa (bengkok) yang merupakan bagian dari hak kelola saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo, yang memang sedari awal dua bidang tanah sawah tersebut sudah diniatkan untuk dibeli dan akan dipergunakan sebagai pengganti tanah kas desa (bengkok);

Menimbang, bahwa karena dasar diberikannya kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tukar guling tanah kas desa kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa menduduki “Jabatan” atau “Berkedudukan” sebagai Anggota Panitia tukar guling tanah kas desa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku Anggota Panitia tukar guling bersama-sama dengan saksi SITI NURNINGSIH dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Yosorejo dan sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan tukar guling merupakan bentuk dari wewenang karena kedudukan atau jabatan yang diemban Terdakwa selaku anggota Panitia tukar guling dan Saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo dan Penanggung Jawab kegiatan tukar guling;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI menjabat selaku Kepala Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang berdasarkan SK Bupati Batang Nomor 141/1077/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa, dan sebagai Kepala Desa tersebut berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdakwa memiliki kewenangan yaitu “Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa”. Desa Yosorejo sendiri memiliki aset desa berupa tanah kas desa (bengkok) yang dikelola oleh Kepala Desa maupun oleh masing-masing perangkat desa

Menimbang, bahwa Saksi SITI NURNINGSIH Binti Jukeri selaku Kepala Desa Yosorejo mengelola tanah kas desa (bengkok) sebanyak 4 (empat) bidang, diantara 4 bidang tanah yang pengelolaannya menjadi hak saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI terdapat 1 (satu) bidang tanah kas desa yang

**Hlm-50 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di luar desa Yosorejo yakni terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang, yang terdaftar sebagai Tanah Kas Desa Yosorejo dengan status Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$ .

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2015 Saksi Siti Nurningsih menyampaikan kepada Ketua BPD Desa Yosorejo bahwa ada rencana Pemerintah Desa Yosorejo melaksanakan tukar guling tanah bengkok bagian Kepala Desa Yosorejo yang terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kabupaten Batang yang luasnya sekitar  $7.500 \text{ m}^2$  dikurangi yang dipergunakan oleh warga dan PAUD seluas sekitar  $2.500 \text{ m}^2$  sehingga yang akan ditukar guling sisanya seluas  $5.000 \text{ m}^2$ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan saksi dan Terdakwa dalam melakukan penimbunan (pengurangan) Tanah kas desa (bengkok), pengkavelingan Tanah kas desa (bengkok), menawarkan dan menjual Tanah kas desa (bengkok) yang merupakan bagian hak kelola dari Saksi SITI NUR NINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo adalah mempunyai maksud mendapatkan dana untuk membayar dua obyek sawah sebagai pengganti tanah kas desa dengan tujuan untuk mendapatkan tanah kas desa yang lebih produktif;

Menimbang, bahwa benar dalam proses pengurangan, pengkavelingan sampai dengan penjualan tanah kas desa (bengkok) diawali dengan rembug desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 yang membahas pelaksanaan tukar guling tanah bengkok Desa Yosorejo, yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Oleh karena bengkok tersebut rencananya akan ditukar dengan sawah yang lebih luas dan lebih produktif yang letaknya di Desa Yosorejo sendiri, karena kebetulan ada tanah pengganti yaitu sawah milik sdr. YAENURI yang berlokasi di Desa Yosorejo dengan ukuran lebih luas dan produktif, atas usul tersebut peserta menyetujui asalkan dengan cara yang prosedural, dan dalam pembelian tanah pengganti tersebut tidak mengeluarkan biaya tambahan;

Menimbang, bahwa proses penjualan tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo yang dilakukan oleh terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo tersebut telah dilakukan sebelum terpenuhinya semua tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang "Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa" yaitu belum terpenuhinya ketentuan sebagaimana dalam ayat (5) yang berbunyi :

**Hlm-51 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur”;

Menimbang, bahwa meskipun saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo dalam pelaksanaan tukar guling tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo belum mendapatkan persetujuan tertulis baik dari Bupati Batang maupun Gubernur Jawa Tengah akan tetapi terdapat fakta bahwa saksi SITI NURNINGSIH telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mempersiapkan dua bidang tanah sawah sebagai pengganti tanah kas desa (bengkok) yang akan dilakukan proses jual beli.
- menyampaikan kepada Ketua BPD Desa Yosorejo bahwa ada rencana Pemerintah Desa Yosorejo melaksanakan tukar guling tanah bengkok bagian Kepala Desa Yosorejo yang terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kabupaten Batang yang luasnya sekitar 7.500 m<sup>2</sup> dikurangi yang dipergunakan oleh warga dan PAUD seluas sekitar 2.500 m<sup>2</sup> sehingga yang akan ditukar guling sisanya seluas 5.000 m<sup>2</sup>;
- Mengadakan rembug desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 bertempat di Balai Desa Yosorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Yosorejo, unsur BPD, tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh warga.
- Membuat Rancangan Peraturan Desa tentang tukar guling tanah kas desa (bengkok) dengan memerintahkan saksi Drs. ASFAR selaku Ketua Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 untuk membuat Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- Membentuk Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang tahun 2015 berdasarkan kesepakatan rembug desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Yosorejo Nomor 05/VI/TAHUN 2015.
- Mengirimkan 1 (satu) bendel Rancangan Perdes Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 kepada Pempdes Kabupaten Batang, guna mengurus dan mendapatkan ijin tertulis dari Bupati dan sudah sempat dilaksanakan pertemuan beberapa kali di ruang Dahlia Sekda Kab. Batang, namun selalu gagal karena undangan banyak yang tidak hadir.
- Mengajukan Surat Ke Bupati Batang Nomor 005/Ds/07/VI/2015 Tanggal 17 Juni 2015 perihal : Permohonan pengesahan tukar guling di Desa Yosorejo, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari

**Hlm-52 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berupa surat persetujuan tertulis dari Bupati maupun Gubernur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, kemudian dengan melihat dan mempertimbangkan tujuan dijualnya tanah kas desa untuk membeli dua bidang tanah sawah sebagai pengganti tanah kas desa (bengkok) serta langkah-langkah yang telah dilakukan tersebut sebagaimana telah dikemukakan di atas ternyata sudah sesuai dan memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang "Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa", yang selengkapnya sebagai berikut:

Ayat (1) :

Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan Hak Kepemilikan kepada pihak lain, kecuali di perlukan untuk kepentingan umum.

Ayat (2) :

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Ayat (3) :

Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.

Ayat (4) :

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa NURUDIN bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH dalam melakukan proses penjualan tanah kas desa dimaksud yang hasil penjualannya untuk membeli dua bidang tanah sawah sebagai pengganti tanah kas desa yang dijual tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang "Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa" maka ketentuan yang belum dipenuhi oleh saksi dan terdakwa adalah ketentuan pasal 15 ayat (5) yang berbunyi :

Hlm-53 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



“Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.”

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang “Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa” tersebut bukannya tanpa ada upaya dari saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo. Bahwa saksi SITI NURNINGSIH telah berupaya dengan memerintahkan saksi Drs. Asfar (Ketua Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo) untuk mengirimkan 1 (satu) bendel Rancangan Perdes Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 kepada Pemdes Kabupaten Batang, guna mengurus dan mendapatkan ijin tertulis dari Bupati dan sudah sempat dilaksanakan pertemuan beberapa kali di ruang Dahlia Sekda Kab. Batang, namun selalu gagal karena undangan banyak yang tidak hadir, sebagaimana yang diterangkan saksi **Drs. Asfar** (Ketua Panitia Mutasi tanah kas Desa Yosorejo);

Menimbang, bahwa saksi SITI NURNINGSIH juga telah mengajukan Surat Ke Bupati Batang Nomor 005/Ds/07/VI/2015 Tanggal 17 Juni 2015 perihal : Permohonan pengesahan tukar guling di Desa Yosorejo, yang mana upaya-upaya tersebut untuk memenuhi semua tahapan persyaratan dalam proses tukar guling tersebut agar apa yang dilakukan oleh Terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya sebagaimana ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak serta merta menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam konteks hukum pidana (penal) dalam hal ini sebagaimana rumusan delik dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, namun merupakan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur / tindakan mal administrasi yang merupakan ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa karena ada gejolak di masyarakat dan proses jual belinya berlarut-larut, akhirnya tukar guling tanah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum kemudian dibatalkan, faktanya proses jual beli tersebut belum selesai karena tanah sawah pengganti tanah kas desa

**Hlm-54 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dicatatkan dalam inventaris aset desa, demikian juga tanah kas desa yang sudah dikaveling dan dilakukan proses jual belinyapun belum dilakukan pendaftaran pengalihan hak milik menjadi milik para pembeli tanah kaveling.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menyerahkan kuitansi, belum dibuat akta jual beli tanah dan hasil penjualan tersebut tidak pernah tercatat dalam APBDes Desa Yosorejo, maka dengan pembatalan tersebut tanah kas desa (bengkok) yang pengelolaannya menjadi hak Terdakwa yang terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang kembali menjadi tanah kas desa (bengkok) dan masih tercatat sebagai tanah kas Desa Yosorejo dengan status Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas 7.500 m<sup>2</sup> (sebagaimana barang bukti No.1).

Menimbang, bahwa tanah bengkok tersebut, setelah pelaksanaan rembug desa dan dibentuk panitia pengkavelingan kemudian tanah bengkok tersebut diurug dengan tanah sehingga menjadi tanah kering/daratan yang tingginya sejajar dengan jalan dan bertambah nilai harganya daripada sebelumnya dan berdasarkan keterangan para Saksi didapatkan fakta bahwa tanah kas Desa Yosorejo tersebut telah dalam kondisi kosong belum didirikan bangunan serta tidak dikuasai oleh pihak lain.---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga ini, dan oleh karenanya unsur yang ketiga yaitu unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" telah tidak terpenuhi.

### **Ad. 4. Unsur : "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" :**

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo bersama Terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN selaku perangkat Desa Yosorejo yang menjabat sebagai Kadus Lutungmati Desa Yosorejo sekaligus selaku anggota Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo tidak dapat hanya dilihat sebatas perbuatan melakukan proses penimbunan (pengurugan) Tanah kas desa (bengkok), pengkavelingan Tanah kas desa (bengkok), menawarkan, menjual serta menerima uang hasil penjualan Tanah kas desa (bengkok) saja;

Hlm-55 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun perbuatan tersebut harus dikaitkan dengan perbuatan selanjutnya dan tujuan daripada dilakukannya penjualan tanah kas desa (bengkok) tersebut yaitu setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan tanah kas desa dimaksud tersebut, kemudian uangnya dipergunakan untuk membeli dua bidang tanah sawah sebagai tanah pengganti tanah kas desa (bengkok) yang merupakan bagian dari hak kelola saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo, yang memang sedari awal dua bidang tanah sawah tersebut sudah diniatkan untuk dibeli dan akan dipergunakan sebagai pengganti tanah kas desa (bengkok);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan saksi dan Terdakwa dalam melakukan penimbunan (pengurangan) Tanah kas desa (bengkok), pengkavelingan Tanah kas desa (bengkok), menawarkan dan menjual Tanah kas desa (bengkok) yang merupakan bagian hak kelola dari Saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo adalah mempunyai maksud mendapatkan dana untuk membayar dua obyek sawah yang telah disiapkan sebagai pengganti tanah kas desa dengan tujuan untuk mendapatkan tanah kas desa yang lebih produktif;

Menimbang, bahwa benar dalam proses pengurangan, pengkavelingan sampai dengan penjualan tanah kas desa (bengkok) diawali dengan rembug desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 yang membahas pelaksanaan tukar guling tanah bengkok Desa Yosorejo, yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Oleh karena bengkok tersebut rencananya akan ditukar dengan sawah yang lebih luas dan lebih produktif yang letaknya di Desa Yosorejo sendiri, karena kebetulan ada tanah pengganti yaitu sawah milik sdr. YAENURI yang berlokasi di Desa Yosorejo dengan ukuran lebih luas dan produktif, atas usul tersebut peserta menyetujui asalkan dengan cara yang prosedural, dan dalam pembelian tanah pengganti tersebut tidak mengeluarkan biaya tambahan;

Menimbang, bahwa proses penjualan tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo yang dilakukan oleh saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI selaku Kepala Desa Yosorejo bersama dengan terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN tersebut telah dilakukan sebelum terpenuhinya semua tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang "Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa" yaitu belum terpenuhinya ketentuan sebagaimana dalam ayat (5) yang berbunyi :  
"Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan

**Hlm-56 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa proses penjualan tanah kas desa (bengkok) Desa Yosorejo yang tanpa ada ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur mengakibatkan penyimpangan dan perubahan fungsi tanah kas desa (bengkok) tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan kewenangan Terdakwa NURUDIN bin Bin H. SULAEMAN selaku anggota Panitia Mutasi Tanah bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH atas tindakan pengurangan, pengkavelingan dan penjualan tanah kas desa Yosorejo yang merupakan bagian hak tanah bengkok Saksi Siti Nurningsih selaku Kepala Desa Yosorejo sehingga mengakibatkan kerugian negara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dari perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor SR-62/PW11/5/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, adalah sebesar Rp807.384.615,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) atau senilai harga jual tanah bengkok.

Menimbang, bahwa perhitungan nilai kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tersebut didasarkan atas nilai penjualan 18 kaveling tanah bengkok Rp990.000.000,00- Rp182.615.385,00 (nilai pengurangan tanah) = Rp807.384.615,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang “Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa” tersebut bukannya tanpa ada upaya dari saksi SITI NURNINGSIH selaku Kepala Desa Yosorejo. Bahwa saksi SITI NURNINGSIH telah berupaya dengan memerintahkan saksi Drs. Asfar (Ketua Panitia Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo) untuk mengirimkan 1 (satu) bendel Rancangan Perdes Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 kepada Pemdes Kabupaten Batang, guna mengurus dan mendapatkan ijin tertulis dari Bupati dan sudah sempat dilaksanakan pertemuan beberapa kali di ruang Dahlia Sekda Kab. Batang, namun selalu

Hlm-57 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal karena undangan banyak yang tidak hadir, sebagaimana yang diterangkan saksi **Drs.Asfar** (*Ketua Panitia Mutasi tanah kas Desa Yosorejo*);

Menimbang, bahwa saksi SITI NURNINGSIH juga telah mengajukan Surat Ke Bupati Batang Nomor 005/Ds/07/VI/2015 Tanggal 17 Juni 2015 perihal : Permohonan pengesahan tukar guling di Desa Yosorejo, yang mana upaya-upaya tersebut untuk memenuhi semua tahapan persyaratan dalam proses tukar guling tersebut agar apa yang dilakukan oleh Terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya sebagaimana ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak serta merta menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, apalagi ternyata proses jual beli tanah kas desa sebelum kemudian dibatalkan sebelum proses jual beli tersebut belum selesai karena tanah sawah pengganti tanah kas desa belum dicatatkan dalam inventaris aset desa, demikian juga tanah kas desa yang sudah di kaveling dan dilakukan proses jual belinyapun belum dilakukan pendaftaran pengalihan hak milik menjadi milik para pembeli tanah kaveling. Terdakwa tersebut hanya menyerahkan kuitansi, belum dibuat akta jual beli tanah dan hasil penjualan tersebut tidak pernah tercatat dalam APBDes Desa Yosorejo, maka dengan pembatalan tersebut tanah kas desa (bengkok) yang pengelolaannya menjadi hak Terdakwa yang terletak di Dukuh Kebonsari Desa Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang kembali menjadi tanah kas desa (bengkok) dan masih tercatat sebagai tanah kas Desa Yosorejo dengan status Hak Milik Adat Nomor C 1 Persil 105 S 1 dengan luas 7.500 m<sup>2</sup> (sebagaimana barang bukti No.1).

Menimbang, bahwa karena muncul gejolak di masyarakat dan proses jual beli yang berlarut-larut serta tidak juga ada jawaban dari surat (satu) bendel Rancangan Perdes Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015 kepada Pemdes Kabupaten Batang, guna mengurus dan mendapatkan ijin tertulis dari Bupati dan Surat Ke Bupati Batang Nomor 005/Ds/07/VI/2015 Tanggal 17 Juni 2015 perihal : Permohonan pengesahan tukar guling di Desa Yosorejo sehingga tidak juga terbit ijin tertulis dari Bupati / Gubernur sehingga proses jual beli terhenti dan para pembeli kaveling tanah bengkok tersebut akhirnya membatalkan pembelian tanah kaveling tersebut dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Terdakwa serta meminta kembali

Hlm-58 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang telah dibayarkan, kemudian tanah sawah pengganti tersebut akhirnya dijual kembali dan uangnya digunakan untuk pengembalian para pembeli tanah kaveling bengkok tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN bersama saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI kemudian mengembalikan sebagian uang pembelian dari para pembeli tanah kas desa (bengkok) tersebut, uang pengembalian tersebut diantaranya berasal dari penjualan tanah sawah seluas sekitar 1.840 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kebondalem yang dibeli dari saksi JUMARO sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta pengembalian uang muka pembelian tanah dari saksi Isnadi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan hingga saat ini uang pembelian Tanah kas desa (bengkok) tersebut yang telah dikembalikan kepada para pembeli adalah sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan terdapat kekurangan pengembalian uang pembayaran pembelian tanah kaveling, yaitu :

-----  
Saksi JHONI LUBIS Bin PAULUS, membeli kaveling seluas 150 m<sup>2</sup> seharga Rp65.000.000,00 telah dikembalikan sebesar Rp45.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp20.000.000,00

-----  
Saksi BAMBANG HARYANTO Bin CUKUP, telah membeli kaveling seharga Rp50.000.000,00 telah dikembalikan sebesar Rp40.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp10.000.000,00

-----  
Saksi ROKHIM Bin MUSILO, membeli kaveling seluas 200 m<sup>2</sup> seharga Rp65.000.000,00 telah dikembalikan sebesar Rp40.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp25.000.000,00

Sehingga total jumlah uang yang belum dikembalikan atau kekurangan kepada pembeli yang menjadi tanggungan Terdakwa adalah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yang merupakan kerugian dari para Pembeli bukan kerugian Negara dan merupakan tanggungjawab keperdataan Saksi SITI NURNINGSIH dan Terdakwa kepada saksi JHONI LUBIS Bin PAULUS, Saksi BAMBANG HARYANTO Bin CUKUP dan Saksi ROKHIM Bin MUSILO;

**Hlm-59 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah bengkok tersebut, setelah pelaksanaan rembug desa tersebut dan dibentuk panitia pengkavelingan kemudian diurug dengan tanah sehingga menjadi tanah kering/daratan yang tingginya sejajar dengan jalan dan bertambah nilai harganya daripada sebelumnya dan berdasarkan keterangan para Saksi didapatkan fakta bahwa tanah kas Desa Yosorejo tersebut telah dalam kondisi kosong belum didirikan bangunan serta tidak dikuasai oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama yang mendasarkan pada laporan BPKP Perwakilan Jawa Tengah yang menghitung kerugian Negara dengan cara nilai/harga 18 kavling tanah desa sebesar Rp990.000.000,00 dikurangi biaya pengurugan sebesar Rp182.615.385,00. Sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp807.384.615,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) atau senilai harga jual tanah bengkok yang terjual;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding perhitungan tersebut tidak tepat dan tidak realistis, sebelum dibatalkan jual beli atau tukar guling tanah kas desa tersebut proses jual belinya belum selesai sehingga tanah kas desa tersebut masih utuh, dokumen kepemilikan juga tidak berubah dan tidak ada pihak lain yang menguasainya sehingga tidak ada kerugian Negara, bahkan secara ekonomis lebih mahal nilainya dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat unsur **"Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** telah tidak terpenuhi, dengan demikian unsur ke empat dari pasal tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga dan ke empat dalam dakwaan subsidair telah tidak terbukti maka unsur berikutnya yaitu "yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan" tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Hlm-60 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** telah berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II oleh karenanya berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** telah menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam memutus perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Ketua berpendapat berbeda dengan Hakim anggota I dan Hakim Anggota II, bahwa Hakim Ketua sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memutuskan bahwa Terdakwa **NURUDIN Bin H. SULAEMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, karena itu dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya yang perlu dikutip, selanjutnya disimpulkan dalam putusan banding ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya, pada rembug desa tanggal 17 Juni 2015, dibentuk Panitia Tukar Guling Tanah Kas Desa Yosorejo, sebagai Penanggung Jawab adalah Siti Nurningsih tidak terdapat pembicaraan tentang tidak disampaikan bagaimana mekanisme tukar guling tanah bengkok akan dilakukan, selain itu tidak ada disampaikan bahwa bengkok tersebut akan diurug terlebih dahulu. Kemudian panitia diundang lagi untuk rapat, tetapi tidak ada yang hadir, sehingga diundang lagi tetapi yang hadir hanya beberapa orang. Ternyata ketidak hadirannya panitia karena di tengah masyarakat sudah terjadi gejolak tentang tukar guling tanah bengkok, tetapi Terdakwa dan Siti Nurningsih, melanjutkan usaha tukar guling tanah bengkok tersebut dengan melakukan penimbunan tanah dengan pemborong bernama Isnadi ;

Hlm-61 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Dan selanjutnya mengkavling tanah menjadi 28 kavling, dan selanjutnya menjual tanah-tanah kavling tersebut sehingga laku 18 kavling, tanpa melibatkan anggota panitia yang lain, hanya melibatkan **Terdakwa**, begitupun yang mengelola penjualan tanah bengkok tersebut, adalah saksi Siti Nurningsih dan **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim Ketua berpendapat bahwa: dalam melakukan kegiatan tukar guling tanah kas (bengkok) desa tersebut, **Terdakwa** telah melakukan tidak sesuai dengan prosedur dan pedoman yang berlaku, yaitu **Terdakwa** telah menjual tanah kas (bengkok) desa tanpa persetujuan dan/atau ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur sebagaimana yang disyaratkan dalam Permendagri No. 4 Tahun 2007, serta tidak pula sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Dalam Melaksanakan Pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan **Terdakwa** sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) sepatutnya mengetahui adanya peraturan tersebut, bahkan saksi **Yusron** (suami saksi Siti Nurningsih/sebagai anggota Tim Penaksir tanah tukar guling bengkok Desa Yosorejo), sebagai saksi yang meringankan bagi **Terdakwa**, memberikan keterangan bahwa pada awal Tahun 2016 sudah membuat dan mengantarkan surat-surat untuk mengajukan ijin tukar guling tanah bengkok Desa Yosorejo kepada Bupati, dengan demikian saksi Siti Nurningsih mengetahui prosedur yang harus dilalui untuk melaksanakan tukar guling tanah bengkok, begitupun **Terdakwa** sebagaimana yang diakuinya di depan persidangan, mengetahui adanya peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa penimbunan tanah dengan pemborong bernama Isnadi, tetapi biayanya tidak dapat ditunjukkan jumlahnya secara jelas dan pasti. Dengan demikian biaya penimbunan tanah tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Siti Nurningsih ;

Menimbang, bahwa saksi **Drs.Asfar** (Ketua Panitia Mutasi tanah kas Desa Yosorejo) membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) bendel Rancangan Perdes Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Mutasi Tanah Kas Desa Yosorejo Guna Permukiman Tahun 2015, yang membuat dan menyusun barang bukti tersebut adalah saksi **Drs.Asfar** dan saksi SAILIN atas perintah **Terdakwa** (Kepala Desa Yosorejo). Dan untuk lembar "Permohonan Pengesahan" Nomor 005/Ds/07/VI/2015 bulan Juni 2015, ditujukan kepada Bupati Batang, ditandatangani oleh Kepala Desa Yosorejo (**Terdakwa**) tersebut dibuat **bukan**

Hlm-62 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2015 melainkan dibuat setelah ada gejolak di masyarakat terkait dengan tanah bengkok tersebut, dengan demikian Rancangan Perdes tersebut dibuat dengan tidak sebenarnya mengenai waktu penyusunan dan pengajuan/permohonan pengesahannya ;

Menimbang, bahwa yang melakukan semua pembayaran untuk kedua bidang tanah sawah pengganti sebagaimana tersebut di atas adalah terdakwa NURUDIN Bin H. SULAEMAN bersama dengan saksi SITI NURNINGSIH Binti JUKERI tanpa melibatkan Panitia Mutasi.

Bahwa terhadap tanah kas desa (bengkok) yang telah laku terjual tersebut sebagian besar telah dimanfaatkan oleh para pembeli, sehingga pemerintah Desa Yosorejo saat ini sudah tidak bisa menguasai tanah kas desa (bengkok) kepala desa/tanah kas desa hak milik adat nomor C 1 Persil 105 S 1 luas + 7.500 m<sup>2</sup> tersebut, karena bidang tanah yang sudah laku terjual telah dimanfaatkan pembeli tanah, sedangkan yang belum laku terjual sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Yosorejo karena tanah sudah tidak lagi berwujud sawah/lahan pertanian, walaupun mungkin nilainya menjadi naik, tetapi tidak secara rutin dapat memberikan hasil guna kompensasi gaji bagi perangkat desa (dalam hal ini untuk Kepala Desa Yosorejo), sebagaimana tujuan diadakannya tanah bengkok;

Menimbang, bahwa kemudian uang perolehan hasil penjualan tanah kas desa tersebut, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan/atau saksi SITI NURNINGSIH, dan tidak menyetorkannya ke kas desa untuk dijadikan sebagai penerimaan desa sehingga uang perolehan dari hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah tercatat dalam buku kas umum desa sebagai salah satu penerimaan desa Yosorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan dan menunjukkan bahwa proses penjualan tukar guling tanah bengkok tersebut tidak transparan ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa (terdakwa mengetahui) yang menjadi acuan/dasar aturan proses tukar guling/penjualan tanah bengkok Desa Yosorejo tersebut oleh Panitia Mutasi tersebut adalah Permendagri tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa pengelolaan tanah aset desa tidak bisa dialihkan/ditukar kecuali untuk kepentingan umum, yang persyaratannya diantaranya yaitu ada Ijin Tertulis Bupati atau Gubernur.

Bahwa, Terdakwa mengakui dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mekanisme penjualan tanah bengkok tersebut tidak sesuai dengan

Hlm-63 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur/ketentuan yang berlaku seperti yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa: Terdakwa merasa menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan sekedar kesalahan administrasi, tetapi terdapat bukti petunjuk bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Siti Nurningsih Binti Jukeri, telah memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa Siti Nurningsih Binti Jukeri kemudian membatalkan tukar guling tersebut dengan membatalkan dan mengembalikan sebagian uang hasil penjualan kaveling tanah bengkok, tidaklah dapat dipakai untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, karena perbuatan telah terjadi dan pembatalan tersebut karena ada gejolak dalam masyarakat Desa Yosorejo, dan akibatnya pengurukan tanah bengkok, tanah bengkok tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal tanggal 14 November 2017, telah tepat dan benar, begitupun mengenai alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa. Hakim Ketua berpendapat bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa begitupun mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, karena itu sepatutnya diambil alih;

Hlm-64 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal tanggal 14 November 2017, dikuatkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut maka putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 14 November 2017, Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan majelis hakim pengadilan tipikor tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, terhadap terdakwa harus dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan Rutan maka diperintahkan segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan rutan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti haruslah ditetapkan dengan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk diserahkan kepada dari mana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, peraturan – peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 97 ayat (1) dan (2), 191 ayat (1), 199 ayat (1) huruf c KUHAP, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU

**Hlm-65 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan lain;

## MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 14 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut, dan :

## Mengadili sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NURUDIN Bin H. SULAEMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **NURUDIN Bin H. SULAEMAN** oleh karena itu dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Buku Letter C Nomor 1 sampai dengan Nomor 299 Desa Kebon Dalem.
  2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP 33.25.070.011.041-0001.0 tanggal 04 Januari 2016.
  3. 1 (satu) bundel berkas permohonan pengesahan kepada Bupati Batang Nomor 005/Ds/07/VI/2015 tanggal Juni 2015 beserta dokumen-dokumen pendukungnya.
  4. 1 (satu) eksemplar data Kepala Desa dan Perangkat Desa Yosorejo.
  5. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Pengangkatan NURUDIN selaku Kepala Dusun Lutungmati.

**Hlm-66 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (satu) eksemplar fotocopy SK Gubernur Jawa Tengah tentang Pemerintahan Desa Kebondalem.

7.1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa Yosorejo.

8.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembelian sebidang tanah sawah di Blok Pusung an. H. JUMARO seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  dari Panitia Tukar Guling Bengkok Kades Yosorejo kepada SUPRAYITNO (Pemdes Kebondalem) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2015.

9.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran tanah uruk dan penyewaan alat berat dari Panitia Tukar Guling kepada SUGIYONO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 November 2015.

10. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran pertama sawah yang terletak di Desa Yosorejo dari Panitia Tukar Guling kepada H. ISNADI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Februari 2016.

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Bengkok dari sdr. Rokhim sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 12 November 2015.

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 16 November 2015.

13. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada AHMAT NAWIRUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.

14. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada AHMAT NAWIRUN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016.

15. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari AFRI KHUSNIYAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar

Hlm-67 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2015.

**16.** 1 (satu) lembar kuitansi asli titip/panjer tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari Budiayatun kepada Siti Nurningsih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 17 November 2015.

**17.** 1 (satu) lembar kuitansi asli pengembalian uang pembelian tanah bengkok dari sdr. NURUDIN kepada sdr. BUNGKUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2016.

**18.** 1 (satu) lembar kuitansi asli pengembalian uang pembelian tanah bengkok dari sdr. NURUDIN kepada sdr. BUNGKUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2016.

**19.** 1 (satu) lembar kuitansi asli pengembalian tanah sawah yang terletak di Desa Yosorejo dari H. ISNADI kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.

**20.** 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari NURMANSYAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015.

**21.** 1 (satu) lembar kuitansi Asli pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari JOKO MURDIYONO kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 18 Februari 2016.

**22.** 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari Nurudin (Panitia Tanah Bengkok) kepada Bambang Edi Purwanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.

**23.** 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang pembelian tanah bengkok yang terletak di Blok Kebonsari Desa Kebondalem dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada BAMBANG EDI PURWANTO sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2016.

**Hlm-68 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari SITI ROJANAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015.
25. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari MUSLIKHAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2015.
26. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kaveling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada ISKANDAR/ROMLAH sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2016.
27. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kaveling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada Suwardi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2016.
28. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kaveling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada JOKO MURDIYONO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2016.
29. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kaveling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) kepada JOKO MURDIYONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2016.
30. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari EVI LESTARI/ ERI HARSONO kepada SITI NURNINGSIH sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 16 November 2015.
31. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pelunasan tanah bengkok Kades Yosorejo di Blok Kebonsari, Desa Kebondalem dari ROKHIM/ SENIPAH kepada NURUDIN (Panitia Tanah Bengkok) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 12 November 2015.

*Hlm-69 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG*



32. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian uang calon pembeli kaveling di Blok Kebonsari dari NURUDIN (Panitia Tanah Bengkulu) kepada ROKHIM sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2016.

33. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2015 NOP 33.25.070.011.041-0001.0 tanggal 27 Pebruari 2017, Letak Objek Pajak : S.54 RT. 000 RW. 00, Kebondalem, Gringsing, Batang Nama dan Alamat Wajib : Pajak Kades Yosorejo, S.54 RT. 000 RW. 00, Kebondalem, Batang, tanggal jatuh tempo 30 September 2015.

**"dipergunakan bagi pemeriksaan perkara lain atas nama Terdakwa SITI NURNINGSIH";**

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh kami Retno Pudyaningtyas, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Dr. Drs. H.M. As'adi Al Ma'ruf, S.H.,M.H.M.SI. dan Timbul Priyadi, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Elsyia Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Drs. H.M. As'adi Al Ma'ruf, S.H.,M.H.M.SI.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

TTD

**Hlm-70 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Priyadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Hlm-71 Putusan No 21/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)